

PERLINDUNGAN UPAH DAN JAMINAN SOSIAL BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PELRA)

Perlindungan Upah dan Jaminan Sosial Bagi Anak Buah Kapal Pada Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA)

PURNA SUSANTI

039313850

2001

55

FH

Lanny Ramli, S.H., M.H.

Pelaksanaan perlindungan upah bagi Anak Buah Kapal di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KURD) yang mengharuskan setiap Anak Buah Kapal diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) di hadapan syahbandar/pejabat yang berwenang. Dalam PKL tersebut wajib dieantumkan berapa besarnya upah tiap bulan yang akan diterima oleh Anak Buah Kapal atau bagaimana eara mcnetaikan upah bilamana upah tersebut bukanlah upah bulanan. Kendala terbesar dalam pelaksanaan perlindungan upah ini adalah lemahnya pengawasan terhadap kinerja instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah syahbandar yang memungkinkan terjadinya pembayaran upah dibawah standard kebutuhan fisik minimum. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin pelaksanaan jaminan sosial bagi para Anak Buah Kapal adalah kemauan semua pihak yang terkait yaitu pengusaha pekerja dan pemerintah untuk bersama-sama memahami posisi masing-masing dan juga tidak lupa untuk mengerti kedudukan pihak lain.

Upah, Jaminan Sosial, ABK (Anak Buah Kapal)

1. Djumialdi F.X., *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
2. Gunawi Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Annico, Sandung, 1983.

3. Heidjrahman dan Suad Husnan, Manajemen Personalia, Edisi 4, BPFE Yogyakarta, Cetakan ke-5, 1995.
4. Iman Soepomo, Hukum Perburuhan: Undang-Undang dan Peraturan Peraturan, Djambatan, Cetakan XVI, Jakarta, 1996.
5. Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan XII, Djambatan, Jakarta, 1999.
6. Tndiarsoro R., Hukum Perburuhan, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Karunia, Surabaya, 1996.
7. Lanny Ramlili, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.
8. Ramdlon Naning, Perangkat Hukum Hubungao Perburuhan (Industrial) Pancasila, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
9. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-24, 1992.
10. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-21, 1993.
11. Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.
12. Thomas Soebroto, Undang-Undang Nomor 2 t tahun 1992 tentang Pelayaran, Seri Praktek Hukum, Dahara Prize, Semarang, 1996.
13. Undang-Undang Dasar 1945.
14. Ketetapan-ketetapan MPR Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999, Arkola, Surabaya, 1999.